



**PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
REKANAN PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

YOGI WEDHA TRI UTOMO
NIM. 000903101095

Dosen Pembimbing :
Drs. I PUTU ANDHIKA SURYA
NIP. 060 087 356

Hadiah Pembelian	25 FEB 2004	Kelas 336 2 71 UTO P
Terima tgl:		
No. Induk:		
Pengantar:		

Lu
Pajak Pertambahan Nilai

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : YOGI WEDHA TRI UTOMO
N I M : 00093101095
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) REKANAN PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER.**

Jember, 27 Januari 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. I PUTU ANDHIKA SURYA
NIP : 060087356

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : YOGI WEDHA TRI UTOMO
N I M : 000903101095
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) REKANAN PADA
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER

Hari : Senin
Tanggal : 9 Februari 2004
Jam : 15. 00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan Telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|---------------------------|--------------|---|
| 1. Drs.SUHARTONO, MP | (Ketua) | : 1.  |
| NIP. 131 782 187 | | |
| 2.Drs. PUTU ANDHIKA SURYA | (Sekretaris) | : 2.  |
| NIP. 060087365 | | |
| 3. Drs.ARDYANTO, M.Si | (Anggota) | : 3.  |
| NIP. 131 759 338 | | |

Mengesahkan,
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO :

“Bayarlah pajak sedini mungkin agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna”.

(Berita pajak No; 1391/maret 2001).

“Orang bijak taat pajak”.

(Anonim)

“Jika benar-benar ada kemauan niscaya teranglah jalan”.

(Anonim)

“Jangan katakan yang semua yang kau tahu, Tapi ketahuilah semua yang kau katakan”.

(Bintang 10/11/2002)

PERSEMBAHAN :

Penulisan laporan ini aku persembahkan kepada :

- ✧ Ayah dan ibuku, terimakasih atas doa serta usaha yang telah dikorbankan demi kesuksesanku.
- ✧ Kakak – kakakku (Mbak Oπ, Mbak Titis), terimakasih atas kasih sayang, dorongan moral dan material yang telah kalian berikan.
- ✧ Teman-temanku: Awang tanggul, Thonifa, StevenChow,Ridwan santana, Novel, Radit PS-One, Mr. Bean dan Dejan Laziale serta semua teman seperjuangan di program studi perpajakan khususnya angkatan 2000/A tempat berbagi ilmu dan keceriaan.
- ✧ Almamater tercinta.
- ✧ Bangsa dan negara tercinta, jayalah selalu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rekanan Pada PT. Telkom Kandatel Jember"

Penulisan laporan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulisan laporan ini terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik material maupun spiritual, untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan juga selaku dosen wali.
4. Bapak Drs. Putu Andhika Surya, selaku dosen pembimbing.
5. Segenap dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Marjoko, selaku manager Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember.
7. Bapak Kodrat dan Bapak Hiyaitul Maki selaku Staf perpajakan dan sebagai pembimbing lapangan selama penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan penulisan laporan sangat diharapkan untuk lebih bisa menyempurnakan penulisan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan juga untuk kita semua.

Jember, Januari 2004

Penyusun.


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	3
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Kegunaan PKN.....	4
II. Gambaran Umum Perusahaan	
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	6
2.1.1 Restrukturisasi Internal.....	7
2.1.2 Intinal Public Offering.....	10
2.2 Visi dan Misi PT. TELKOM	
2.2.1 Visi PT. TELKOM.....	11
2.2.2 Misi PT.TELKOM.....	12
2.3 Kegiatan PT.TELKOM.....	12
2.4 Struktur organusasi & Job Deskription	
2.4.1 Struktur organusasi.....	13
2.4.2 Job Deskription.....	15
2.5 Jam Kerja PT TELKOM.....	17

III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.1 Deskripsi Praktek kerja nyata.....	18
3.1.1 Landasan Teori.....	20
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	25
3.2 Penilaian Pemenuhan Kewajiban PPN pada PT TELKOM.....	28
IV. Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	29
4.2 Saran.....	29
Daftar Pustaka.....	31
Lampiran-Lampiran	


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Pajak dibanding dengan Penerimaan Migas dan APBN.....	3
Gambar 2	Struktur organisasi PT TELKOM.....	14



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Perkembangan Pendapatan Negara.....	2
TABEL 2	Jam Kerja PT TELKOM.....	17
TABEL 3	Jam Kerja CALL CENTER.....	17
TABEL 4	Jam PKN.....	18
TABEL 5	Kegiatan PKN.....	19





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan ataupun pinjaman dari luar negeri, yang semakin lama relatif semakin sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu dari penerimaan pajak dan bukan pajak.

Dengan adanya fenomena tersebut diatas dibutuhkan kesadaran oleh seluruh masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan-peningkatan tersebut. Di pihak lain pemerintah juga diharapkan mengambil keputusan-keputusan fiskal yang mendukung hal tersebut di atas dengan tetap memperhatikan azas keadilan, kepastian dan kenyamanan (*convinience*). Penerimaan bukan pajak antara lain berasal dari penerimaan pemanfaatan sumber daya alam (Migas), Pelayanan oleh pemerintah, Pengolahan kekayaan negara dan lain-lain bersifat tidak stabil, dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor-faktor eksternal, oleh karena itu satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan.

Untuk merubah persepsi masyarakat yang cenderung menganggap pajak sebagai beban yang harus dihindari memberikan manfaat secara langsung kepada wajib Pajak, diperlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sosialisasi pengertian pajak yang sebenarnya kepada masyarakat dan pengenalan peraturan-peraturan perpajakan serta upaya mempopulerkan pajak menjadi tugas utama yang mensukseskan hal tersebut diatas.


Dari data APBN 1981/82 sampai dengan 2003, perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang sejak 1981/82 lebih bertumpu pada penerimaan Migas dan bantuan proyek, makin bergeser pada penerimaan pajak ditahun anggaran 1991/92 dan sampai sekarang, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Negara.

Tahun	Peran pajak & cukai	Peran penerimaan Bukan Pajak	Peran penerimaan Migas	Penerimaan Pembangunan	Total APBN (trilyun)
1980/81	24.67 %	2.69 %	59.89 %	12.74 %	11,720.8
1981/82	23.33 %	2.42 %	61.97 %	12.28 %	13,921.6
1985/86	28.99 %	6.53 %	48.82 %	15.65 %	22,825.4
1986/87	34.92 %	9.85 %	28.95 %	26.27 %	21,892.8
1990/91	39.88 %	4.28 %	35.82 %	20.03 %	49,451.0
1991/92	46.27 %	4.78 %	28.92 %	20.02 %	51,993.9
1995/96	58.53 %	10.02 %	17.95 %	13.50 %	82,727.8
1996/97	58.26 %	9.48 %	20.73 %	11.053 %	95,840.2
2001	61.61 %	1.59 %	27.31 %	5.40 %	299,851. 2
2002	70.38 %	1.29 %	21.05 %	9.17 %	304,182. 4
2003	75.60 %	6.73 %	17.67 %	8.70 %	336,155. 5

Sumber: Fenomena Pajak oleh M Said

Gambar 1: Peranan Pajak dibanding Penerimaan Migas dalam APBN.



Sumber: Fenomena Pajak oleh M Said

Lebih bertumpunya penerimaan negara ini pada sektor Migas dan bantuan luar negeri pada tahun 1980-an secara teoritis sangat rentan terhadap kelanjutan sumber penerimaan Migas, Hal ini disebabkan karena kedua sumber utama tersebut merupakan sumber yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui (Migas) serta memiliki keterbatasan (bantuan luar negeri) karena harus dibayar dan kembali memakai uang rakyat (Pajak). Sebagai salah satu penerimaan negara sektor pajak dapat dijadikan andalan karena manusia akan terus bertambah dan akan muncul usaha baru dan dari sini dituntut atau diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan. dari ini bisa mengurangi pinjaman kita dari luar negeri. pengadaaan pajak sebagai pemasuk pajak utama pemerintah dalam pembangunan sangat penting. Sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehannya melalui berbagai jenis pajak ini sesuai dari pengertian pajak itu sendiri yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, Perpajakan 2001).

Dengan semakin pesatnya persaingan usaha didalam dunia usaha, memaksa pemerintah untuk melakukan penetapan atau perubahan dalam UU Perpajakan seperti pembayaran, kepastian hukum dan lain-lain, maka dalam pembayaran pajak tersebut ditetapkan mekanisme pembayaran antara lain : pajak dengan membayar sendiri atau melalui badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau wajib pungut (WAPU). Disini PT. Telkom ditunjuk oleh pemerintah sebagai WAPU melalui KMK Nomor 547 / KMK. 04 / 2000, dimana PT. Telkom Ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai badan tertentu, sebagai pemungut PPN dan juga sebagai Wajib pajak.

Telkom telah memberikan keuntungan kurang lebih sebesar 10 % dari pendapatannya yang nantinya keuntungan tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Andil Telkom dalam hal pembiayaan pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Hal tersebut masih melihat dari satu sisi saja, yaitu keuntungan dari kepemilikan saham pemerintah. Sisi lain dari peran serta Telkom dalam pembangunan adalah dalam sektor perpajakan.

Keberadaan Telkom sebagai perusahaan besar yang memiliki andil besar pula dalam pembiayaan pembangunan dari keuntungan yang diberikan dan kedudukannya sebagai penyeter pajak terbesar telah mendorong penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Telkom Kandatel Jember dan mengambil judul laporan "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rekanan Pada PT. Telkom Kandatel Jember".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan umum dilaksanakannya PKN ini untuk menambah pemahaman dan pengalaman menghadapi permasalahan-permasalahan praktis dalam bidang perpajakan di PT. Telkom Kandatel Jember agar terwujud tenaga praktis dan siap kerja yang terampil, profesional dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masa mendatang.


Tujuan umum dari pelaksanaan PKN sehubungan dengan judul yang telah ditentukan:

1. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi obyek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Telkom Kandatel Jember.
2. Ingin mengetahui tata cara penghitungan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas obyek yang dipungut di PT. Telkom Kandatel Jember.
3. Ingin mengetahui prosedur penyetoran Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut di PT. Telkom Kandatel Jember.
4. Ingin mengetahui prosedur pelaporan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Telkom Kandatel Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah:

1. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh di dalam bangku kuliah.
2. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa sebagai calon tenaga kerja sebelum terjun ke lapangan kerja sesungguhnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas ketrampilan, kreatifitas diri pribadi dan melatih diri agar tetap tanggap serta peka dalam menghadapi masalah di lingkungan kerja.
3. Sebagai sarana alih informasi di bidang telekomunikasi dan informasi bagi kemajuan perusahaan dan juga merupakan sarana untuk menjalin kerja sama antara PT. Telkom Kandatel Jember dengan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. TELKOM

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk berawal dari suatu badan usaha milik negara dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri yang bernama *Post-en Telegrafdienst*. Dikenal sejak 24 September 1991, sebagaimana yang tercantum pada Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 128 tanggal 21 September 1991 dan didirikan dengan *Staatsblad* No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada mulanya dilakukan oleh swasta, bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi sampai pada tahun 1906 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* No. 395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah *Post Telegraaf en Tlefoondients*, atau disebut *PTT-Dients*. *PTT-Dients* pada tahun 1927 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan *Staatsblad* No. 419 tentang Indonesia *Bedrijvenwet* (I.B.W, Undang- Undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Indonesia, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan *PTT-Dients* memenuhi syarat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961, perusahaan jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro, dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan PN telekomunikasi. Dengan kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong Pemerintah untuk meningkatkan bentuk PN. Telekomunikasi menjadi Perusahaan umum (PERUM), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL). Dalam peraturan tersebut, dinyatakan pula bahwa, PERUMTEL sebagai penyelenggara telekomunikasi

untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam maupun luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT. *Indonesian Satellite Cooperation* (INDOSAT) yang masih berstatus perusahaan asing, yakni bagian dari *American Cable & Radio Cooperation*, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Pada akhir tahun 1960, seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing tersebut dibeli oleh Negara Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan jasa telekomunikasi untuk umum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi jasa luar negeri.

Memasuki Repelita V Pemerintah merasakan perlunya percepatan perkembangan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itu, berdirilah Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan TELKOM.

2.1.1 Restrukturisasi Internal.

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional, maupun regional, maka TELKOM pada tahun 1995 ini melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerja Sama Operasi (KSO) dan persiapan Go Public atau Internasional atau dikenal dengan Initial Public Offering.

Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha TELKOM dibagi menjadi tiga :

1. Bidang usaha utama.

Bidang usaha utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri.

2. Bidang usah terkait.

Bidang usaha terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS), sirkit langganan, teleks, penyewaan tranponder satelit, Visual Satellit Audio Transmision (VSAT) dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan ada juga yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama dengan pihak ke tiga melalui perusahaan patungan.

3. Bidang usaha pendukung.

Bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang terkait. Yang termasuk bidang usaha pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara *de facto* meresmikan dimulainya Era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh :

a. Tujuh Divisi Regional.

Divisi ini menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah masing-masing.

b. Satu Divisi Network.

Divisi ini menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian Jaringan Transmisi Jalur Utama Nasional.

c. Satu Divisi Sisfo.

Divisi ini menyediakan sistem informasi baik untuk kepentingan Telkom maupun pihak lain.

d. Satu Divisi Pembangunan.

Divisi yang melaksanakan pembangunan, konstruksi jaringan, konsultasi pembangunan, desain proyek & pengadaan untuk kepentingan Telkom.

e. Satu Divisi Multimedia.

Divisi Telkom yang mengelola jasa multimedia & *network provider* untuk melayani masyarakat, langganan & internal Telkom, *internet provider*, *corporate customer*.

f. Satu Divisi Riset Teknologi Informasi.

Divisi yang melaksanakan Riset & Pengembangan Teknologi Telekomunikasi & Informasi untuk kepentingan internal Telkom, baik riset pengembangan produk baru, standarisasi perangkat, *grand scenario teknologi* dan uji kaji laboratorium.

g. Satu Divisi Pelatihan .

Divisi yang menyelenggarakan semua pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

h. Satu Divisi Atelir.

Divisi yang melaksanakan semua perbaikan perangkat telekomunikasi seperti sentral dan transmisi.

i. Satu Divisi Properti

Memelihara dan mengelola bangunan fisik (asrama, gedung, tanah).

Divisi Regional Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

- 1) Divisi Regional I, Sumatera
- 2) Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya
- 3) Divisi Regional III , Jawa Barat
- 4) Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
- 5) Divisi Regional V, Jawa Timur
- 6) Divisi Regional VI, Kalimantan
- 7) Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya (kecuali

Timor-Timur sudah dinyatakan lepas dari Divisi regional VII, sejak melepaskan diri dari Republik Indonesia).

Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dibentuk Unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kadirve V Jawa Timur No. Tel. 1792/ps150/re5-52/96. Bulan Agustus 1996 diterapkan *System Online Payment Point* (SOPP) yang merupakan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Ketujuh Divre tersebut diatas membawahi beberapa Kandatel dalam wilayahnya masing-masing. Divisi Regional V misalnya, yang membawahi beberapa Kandatel di seluruh wilayah Jawa Timur. Kandatel Jember adalah salah satunya. Kandatel Jember membawahi beberapa Kantor cabang yang meliputi Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

2.1.2 Initial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM, lahir dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham TELKOM, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52, tanggal 17 juli 1995, yang dibuat oleh notaris Imas Fatimah, SH. Untuk itu, TELKOM mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange dan Londa Exchange.

Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan Saham B. Saham seri Dwiwarna yang jumlahnya hanya satu lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun juga. (Saham seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa,) diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (Sedangkan saham seri B adalah Saham Biasa Atas Nama dan dapat dipindah tangankan). Adapun saham yang ditawarkan besarnya 35% dari saham TELKOM yang terdiri dari 10% Saham Seri B baru yang dikeluarkan dari portepel TELKOM dan 25% Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi).

Dalam kaitannya dengan IPO ini, khusus karyawan TELKOM mendapat penjatahan khusus sejumlah Saham Seri B baru yang jumlahnya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum di Indonesia. Program pemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock Ownership Plan (ESOP), mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih dari Emisi Saham baru akan digunakan untuk membiayai program investasi perusahaan. Sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan Wireless Local Loop. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan ketrampilan sumber daya manusia.

Semua usaha TELKOM ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik regional maupun internasional. Peningkatan kemampuan kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan TELKOM menjadi salah satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia (World Class Operator).

2.2 Visi dan Misi PT. Telkom kandatel Jember

2.2.1 Visi PT. Telkom kandatel Jember

PT. Telkom merupakan perusahaan yang mampu menyediakan berbagai produk jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nasional yang dikelola dengan manajemen modern dan profesional serta memanfaatkan teknologi mutakhir sehingga menjadi perusahaan dengan cara terbaik, pelayanan terbaik dan memberikan hasil terbaik bagi konsumen. PT. Telkom sebagai perusahaan yang sifatnya melayani masyarakat nasional mengenai informasi, maka pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada pelanggan harus benar-benar diperhatikan.

2.2.2 Misi PT. Telkom kandatel Jember

Misi PT. Telkom adalah menyediakan jasa telekomunikasi, memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan mutu jasa dan pelayanan untuk memperlancar pemancar, pengiriman atau penerimaan berita dan peningkatan melalui peningkatan kemampuan SDM serta penguasaan teknologi informasi, pelayanan informasi pada masyarakat yang terbaik adalah tujuan utama PT. Telkom Kandatel Jember.

2.3 Kegiatan Usaha PT. TELKOM

Jasa telekomunikasi yang disediakan TELKOM dibagi dalam dua kelompok, jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Pengelompokan inipun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi komunikasi dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama telkom sampai saat ini adalah menyediakan PSTN (Public Swich Telephone Network) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN. Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai 1995 ini adalah :

1. Jasa Telepon Dalam Negeri

Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan kegiatan usaha TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi, biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh. Dari catatan tahun 1994, ternyata kontribusi terbesar berasal dari biaya pemakaian telepon. Penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri ini juga termasuk penyediaan Telepon Umum, baik kartu maupun coin.

2. Jasa Interkoneksi kepada Penyelenggara

TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan STBS (Sistem Telepon Bergerak Seluler). Pendapatan interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT. INDOSAT dan SATELINDO. TELKOM juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil.

3. Jasa Satelit

Didalam usaha jasa satelit dengan adanya penyewaan transponder satelit, mulai 1996 akan beralih kepada satelindo, namun TELKOM terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi. TELKOM juga tetap merencanakan peluncuran satelit Palapa B5 pada tahun 1999 untuk menggantikan Palapa B2R.

4. Jasa Lainnya

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT (Visual Satellit Audio Tranmission), e-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser pada penggunaan faksimili. Menghadapi kondisai ini TELKOM pun sudah menandatangani memorandum of understanding dengan PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 agustus 1995 mengenai pengalihan pengoperasian dan pengelolaan usaha telegrap.

2.4 Struktur Organisasi dan Job Description

2.4.1 Struktur Organisasi PT. TELKOM


Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin besar suatu kantor atau instansi, maka persoalan organisasi yang akan timbul semakin sulit dan semakin kompleks. Oleh karena itu pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitasi kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Fungsi dari setiap organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan sarana komunikasi.
- b. Sebagai sarana untuk memelihara perasaan akan kebutuhan pribadi, penghargaan diri sendiri dan kebebasan bertindak dari orang yang ada didalamnya.

Untuk mengetahui bentuk organisasi suatu perusahaan, dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugasnya.

Struktur organisasi di PT.Telkom Kandatel Jember /menggunakan sistem organisasi garis, /dimana setiap personilnya hanya mempunyai satu atasan langsung.

STRUKTUR ORGANISASI PT TELKOM KANDATEL



2.4.2 Job Description

Adanya Job Description, membuat tiap-tiap seksi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap kinerja unitnya masing-masing. Di PT. Telkom Kandatel Jember terdapat pembagian tugas serta wewenang masing-masing unit atau seksi yang antara satu unit atau seksi dengan unit atau seksi yang lainnya mempunyai kaitan yang erat dan saling mendukung demi terciptanya kelancaran jalannya operasional PT. Telkom Kandatel Jember secara keseluruhan.

Uraian tugas dan tanggung jawab Unit Kerja di jajaran PT. Telkom Kandatel Jember adalah sebagai berikut:

a. General Manager

1. Menangani tugas yang bersifat strategik.
2. Menangani tugas-tugas yang berorientasi keluar maupun ke dalam.
3. Bertanggung jawab atas pencapaian sarana operasional.
4. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu.

b. Deputy General Manager Kandatel

Tugas utamanya adalah memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja PT. Telkom Kandatel Jember melalui pengawasan operasi atas seksi-seksi di bawahnya serta berperan dan bertanggung jawab sebagai pemimpin operasi.

c. Manager Kancatel

Merupakan unit kerja kandatel yang bertugas menyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjangnya pada lokasi yang relatif terpisah dari Kandatel.

d. Manager Marketing

1. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi.
2. Merencanakan penjualan dan promosi.
3. Mengelola pemakaian pulsa.
4. Mengelola pelayanan umum.

e. Manager OPHAR.JAR.AKSES

1. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan dan pemeliharaan jaringan kabel.
2. Menganalisis, mengevaluasi kerja JarKab (Jaringan Kabel) serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Alam.
3. Merencanakan anggaran dan rehabilitasi serta menggambarkan Jaringan Kabel.
4. Menyelenggarakan tata usaha dan logistik untuk menjang pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Kabel dan pengelolaan SISKAs (Sistem Informasi Akuntansi).
5. Mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan Jaringan Kabel dan fasilitas umum.

f. Manager Perencanaan Bisnis

1. Membantu General Manager dalam menyusun Bussines Plan Kandatel dan Kancatel.
2. Menyusun dan menganalisa lingkungan luar.
3. Menyediakan rumusan strategik. Kebijakan dan program-program operasi tehnik, pelayanan, pemasaran, pengembangan usaha, investasi dan pengendalian kinerja Kandatel dan Kancatel.
4. Menyusun dan menganalisa Kapabilitas Internal.
5. Menyusun dan mengendalikan mutu, kendali, kepastian mutu Kandatel dan Kancatel.
6. Menyusun dan menjaga bisnis proses Kandatel dan Kancatel.

g. Manager Support

1. Penyediaan dukungan pada unit kerja Kandatel dalam perencanaan, pendayagunaan pengembangan SDM logistik dan kualitas.
2. Melaksanakan administrasi SDM.
3. Mengelola belanja dan data pegawai.

h. Manager Keuangan

1. Merencanakan dan menyediakan dukungan Financial kepada unit-unit di Kandatel.
2. Menyelenggarakan Sistem akuntansi.
3. Mengelola perbendaharaan.
4. Mengelola anggaran kas

2.5 Jam Kerja PT. Telkom Kandatel Jember

Jam kerja pada PT. Telkom Kandatel Jember terbagi menjadi dua dengan total jam kerja 40 jam kerja seminggu. Pertama dengan pola lima hari kerja, dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 2. Jam kerja PT. Telkom Kandatel Jember

No.	Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
1.	Senin s/d Kamis	07.30 – 16.30 WIB	11.30 – 12.30 WIB
2.	Jumat	07.30 – 17.00 WIB	11.00 – 12.30 WIB


Sumber. Bagian SDM PT. TELKOM Kandatel Jember.

Kedua dengan total jam kerja 42 jam seminggu dengan pola enam hari kerja atau dengan sistem shift (Shifting Agen) dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 3. Jam kerja sistem shift/Call Center

No.	Shift	Jam Kerja
1.	Sistem Shift a	06.00 – 14.00 WIB
2.	Sistem Shift b	07.00 – 15.00 WIB
3.	Sistem Shift c	08.00 – 16.00 WIB
4.	Sistem Shift d	14.00 – 22.00 WIB
5.	Sistem Shift e	21.30 – 06.30 WIB

Sumber. Bagian SDM PT. TELKOM Kandatel Jember.



BAB III

3.1 Diskripsi pelaksanaan praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan prasyarat bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan yang harus dilaksanakan guna mendapatkan gelar Ahli Madya (AMD) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. syarat untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diharuskan sudah menempuh mata kuliah minimal 90 satuan kredit semester (SKS) dari total 113 sks. Progam Praktek Kerja Nyata pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Memiliki bobot 4 satuan kredit semester (SKS).

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa diberi kebebasan dalam menentukan obyek pelaksanaan praktek kerja nyata Pelaksanaan praktek kerja nyata ini penulis melaksanakanya pada PT Telekomunikasi KandatelJember (PT TELKOM) yang terletak di JL. Gajah mada 182 Jember dengan obyek Pajak Pertambahan Nilai. Praktek Kerja Nyata ini terhitung sejak 16 September sampai dengan 16 Oktober 2003 sesuai dengan surat tugas yang telah diberikan oleh Fakultas. Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku pada lembaga dimana kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, adapun jam kerja efektif yang berlaku pada PT TELKOM

Tabel 4. Hari kerja pada PT TELKOM Kandatel Jember

Hari kerja	Jam kerja
Senin-Kamis	Pukul 07:00-Pukul 14:30
Jum'at	Pukul 07:00-Pukul 15:00
Sabtu	Libur

Sumber : PT Telkom Kandatel Jember

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa harus melalui beberapa prosedur antara lain:

1. Mencari tempat untuk magang pada perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk jadi tempat untuk di jadikan magang, selanjutnya penulis membuat proposal permohonan magang.

Digital Repository Universitas Jember

2. Meminta surat permohonan magang pada Diploma III perpajakan untuk diserahkan pada perusahaan yang telah disetujui proposalnya.
3. Mengambil surat balasan pada PT Telkom yang berisi tentang kesediaan menjadi tempat pelaksanaan magang .
4. Menyerahkan surat balasan kepada bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Sesudah diterima mahasiswa diperbolehkan untuk mulai magang yang disertai dengan surat tugas dari Diploma III Perpajakan.

Selama melakukan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bagian keuangan, khususnya di bagian perpajakan dan disini penulis mengumpulkan data-data baik dari wawancara maupun dengan melihat data-data yang ada pada PT. Telkom. Adapun kegiatan penulis dalam melakukan Praktek Kerja Nyata adl sbb:

Tabel 5. Kegiatan Praktek Kerja Nyata.

Minggu	Jenis Kegiatan
I	<ul style="list-style-type: none"> ● Penulis diterima oleh ibu Umi selaku sekretaris bagian Support, selanjutnya penulis diserahkan pada bagian keuangan. ● Dibagian keuangan penulis diterima oleh bapak X Marjoko selaku manajer keuangan, penulis langsung mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan perpajakan yang ada pada PT. Telkom. Kemudian penulis diserahkan pada bapak Kodrat selaku pembimbing selama kegiatan Praktek Kerja Nyata. ● Berkenalan dengan karyawan dan karyawati PT. Telkom, khususnya di bagian keuangan. ● Mendapatkan penjelasan mengenai data-data PPN, PPh pasal 21, 22, 23, 26 oleh bapak Kodrat.
II	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan penjelasan tentang formulir-formulir berkaitan dengan pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Surat Setoran Pajak (SSP). ◆ Faktur Pajak Standar. ◆ Formulir 1101 PUT.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu memasukkan tagihan rekening koran pada bank oleh PT. Telkom. ● Diberi briefing oleh bapak Mardjoko selaku manajer keuangan.
III	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan struktur organisasi PT. Telkom dari bagian Support. ● Memperoleh penjelasan tentang sejarah berdirinya PT. Telkom. ● Memperoleh data tentang berdirinya PT. Telkom dan gambaran umum serta visi-misinya.
IV	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan data-data tentang PajakPertambahan Nilai. ● Membantu memasukkan tagihan rekening koran. ● Berpamitan pada karyawan dan karyawan PT. Telkom khususnya di bagian keuangan.

3.1.1 Landasan Teori

A. Pengertian-Pengertian

1. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
2. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean atau impor kena pajak.
3. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia, untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atau atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

4. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tak bergerak, yang menurut sifatnya dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

B. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

PPN pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam daerah pabean. Setiap pembelian barang dari PKP dikenakan PPN. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, sepatu, tas, dsb akan dikenakan PPN, demikian juga atas penggunaan jasa yang disediakan oleh PKP. Jika kita adalah pemakai akhir dari barang dan jasa maka kitalah yang menanggung beban PPN. Beda halnya jika pembeli barang adalah pengusaha yang mengolah lebih lanjut atau untuk dijual kembali, maka beban PPN yang dibayarkan dapat digeser pada pembeli berikutnya. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser kekonsumen akhir. PPN juga berkarakteristik sebagai pajak obyektif yang pengenaannya sangat bergantung pada obyeknya.

Obyek PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan barang kena pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri diluar kegiatan usaha atau pekerjaannya yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
8. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual-belikan, sepanjang PPN pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

C. Subyek PPN

Subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak yaitu; Pengusaha yang menyerahkan BKP dan JKP, termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP atau JKP.

D. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU NO 18 Tahun 2000 pasal 1 ayat 27 pemungutan PPN adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyeteror dan melaporkan pajak yang terhutang. Dalam UU PPN pasal 16A disebutkan bahwa pajak yang terhutang atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh pemungut pajak pertambahan nilai, dan badan-badan tertentu serta bendaharawan yang ditunjuk untuk memungut dan menyeteror PPN yang terhutang oleh PKP karena penyerahan BKP atau JKP, badan atau bendaharawan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah:

1. Kantor perbendaharaan negara.
2. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah.
3. PERTAMINA.
4. Badan usaha milik negara atau daerah.
5. Bank Pemerintah.
6. Bank Pembangunan Daerah.

E. Tata cara menghitung dan memungut PPN

1. Tata cara penghitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{PPN Terhutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Adalah jumlah harga jual / penggantian / nilai impor / nilai ekspor yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sesuai dengan UU NO 8 tahun 1983 pasal 7 :

1. Tarif PPN adalah 10 %.
2. Tarif PPN atas ekspor BKP 0 %.
3. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN sebesar 10 % dapat diubah setinggi-tingginya 15 % dan serendah-rendahnya 5 %.

2. Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan pajak pertambahan nilai dilakukan pada saat penyerahan atau pembayaran sebelum penyerahan, dengan memberikan bukti pemungutan pajak berupa faktur pajak, Faktur pajak dibuat minimal rangkap dua. Pada PT. Telkom Faktur pajak dibuat rangkap 3, yang masing-masing lembar digunakan untuk :

- a. Lembar 1 : Berwarna putih, untuk pembeli barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak.
- b. Lembar 2 : Berwarna putih atau warna lain, untuk pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak.
- c. Lembar 3 : Berwarna putih atau warna lain, untuk kantor pelayanan pajak dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN.

F. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertmbahan Nilai

Pemungut PPN wajib melaporkan PPN dan PPN-BM yang dipungut dan disetor kepada KPP dimana pemungut PPN tersebut terdaftar. Pelaporan menggunakan SPT-Masa bagi pemungut PPN (Formulir 1101 PUT) sebagaimana dimaksud dalam KEP-511/PJ./2001 Tentang bentuk dan isi SPT Masa bagi pemungut PPN, keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, serta buku petunjuk pengisiannya. Laporan tersebut dibuat dalam rangkap 2 dengan peruntukan masing-masing adalah sebagai berikut:

- lembar 1 untuk KPP dengan dilampiri Faktur pajak lembar ketiga
- lembar 2 untuk arsip badan-badan tertentu.

Laporan disampaikan paling lambat pada hari kedua puluh setelah bulan dilakukan pembayaran tagihan (saat terhutang bagi pemungut PPN). Dalam hal hari kedupuluh jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan paling lambat dilakukan satu hari sebelumnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, PKP rekanan melaporkan penyerahan kepada pemungut tersebut dalam SPT pada saat masa pajak diterimanya pembayaran dari pemungut.

G. Bukti Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Faktur pajak dan SSP yang PPN dan PPn-BMnya telah disetorkan kepada kas negara merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn-BM, saat pembuatan atau penerbitan faktur pajak ditentukan sebagai berikut :

- a. PKP rekanan wajib menerbitkan faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan pada pemungut PPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. Apabila pembayaran dilakukan sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.

Faktur pajak yang dibuat harus menggunakan formulir faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktur pajak standar dibuat rangkap 3 yaitu:

- lembar 1 untuk pemungut.
- lembar 2 untuk arsip PKP rekanan.
- lembar 3 untuk KPP melalui pemungut.

SSP dibuat atas nama, alamat dan NPWP PKP rekanan, sedangkan yang menandatangani adalah pemungut PPN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan. Khusus untuk penerahan kepada pemungut, SSP dibuat rangkap 5 yang masing-masing digunakan untuk :

- lembar 1 untuk PKP rekanan.
- lembar 2 untuk KPP melalui KPKN.
- lembar 3 untuk PKP rekanan untuk dilampirkan pada SPT.
- lembar 4 untuk Bank persepsi atau kantor pos.
- lembar 5 untuk arsip pemungut.

3.1.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

A. Obyek Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Telkom Kandatel Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, PT. Telkom banyak melakukan transaksi jual beli. Maka sesuai dengan judul yang penulis buat yaitu "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rekanan pada PT. Telkom Kandatel Jember", maka penelitian difokuskan pada transaksi pembelian barang dan pemanfaatan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PT. Telkom dari rekanan. Dalam hal pemilihan rekanan PT. Telkom memilih yang telah memiliki NPWP agar nantinya pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Khusus masalah rekanan penulis mengambil dua contoh rekanan yaitu PT. Sandhy Putra Makmur (PT. SPM) dan CV. Star Tech. PT. Telkom menunjuk kedua perusahaan tersebut dan selanjutnya membuat perjanjian antara PT. Telkom dengan rekanan yang ditunjuk yaitu dengan PT. Sandhy Putra Makmur (PT. SPM) dengan nomor perjanjian : Tel. 1009/ HK. 810 / RE 5-D504/2000, sedangkan dengan CV. Star Tech berdasarkan perjanjian nomor : Tel. 550/ HK. 810 / RE 5-D504 / 1999.

B. Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telkom

PT. Telkom adalah perseroan yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai, wajib menghitung dan memungut pajak pertambahan nilai atas pembelian barang kena pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak pada rekanan. Dalam penghitungan pajak pertambahan nilai PT. Telkom menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 10 % Atas dasar pembelian barang kena pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak.

Dalam penghitungan PPN yang terhutang PT. Telkom Melakukan penghitungan yang didasarkan kepada nilai kontrak yang tercantum dalam faktur pajak yang digunakan untuk melakukan penagihan oleh rekanan pada PT. Telkom. setelah penghitungan dilakukan dan diketahui berapa besarnya pajak PPN yang harus dipungut oleh PT. Telkom maka PT. Telkom akan melakukan pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak pada rekanan. Didalam pemungutan PT. Telkom Menggunakan faktur pajak satndar, yang nantinya akan digunakan sebagai bukti pemungutan pajak.

Contoh penghitungan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada PT. Telkom Kandatel Jember :

Contoh 1

Tanggal 21 agustus 2003 PT. Telkom membayar tagihan dari PT. Sandhy Putra Makmur (PT. SPM) atas jasa pengadaan dan pemeliharaan/perawatan kebersihan gedung dan halaman Kandatel Jember sebesar Rp. 24.328.878 (sudah termasuk PPN) atas pembayaran tersebut terhutang PPN sebesar 10 % dan harus dipungut oleh PT. Telkom.

Perhitungannya adalah :

$$\text{DPP PPN} = 100/110 \times \text{Rp. } 24.328.878$$

$$= \text{Rp. } 22.117.162.$$

$$\text{PPN yang harus dipungut} = 10\% \times \text{DPP}$$

$$= 10\% \times \text{Rp. } 22.117.162$$

$$= \underline{\text{Rp. } 2.211.716}$$

Jumlah yang dibayarkan oleh PT. Telkom kepada PT. Sandhy Putra Makmur (PT. SPM) atas jasa pengadaan dan pemeliharaan/perawatan kebersihan gedung dan halaman Kandatel Jember sebesar Rp. 22.117.162 dan memungut PPN sebesar Rp. 2.211.716 dengan menggunakan faktur pajak standar sebagai bukti pemungutan pajak pertambahan nilai (lampiran 5).

Contoh 2

Pada tanggal 14 agustus 2003, PT. Telkom melakukan pembayaran tagihan kepada CV. Star Tech atas pengadaan jasa pemeliharaan lift merek Mitsubishi lokasi digedung Kandatel Jember sebesar Rp. 1.430.000. Atas pembayaran tersebut terhutang PPN sebesar 10% dan harus dipungut oleh PT. Telkom

Perhitungannya adalah :

$$\text{DPP PPN} = 100/110 \times \text{Rp. } 1.430.000$$

$$= \text{Rp. } 1.300.000$$

$$\text{PPN yang harus dipungut} = 10\% \times \text{DPP}$$

$$= 10\% \times \text{Rp. } 1.300.000$$

$$= \text{Rp. } 130.000$$

Jumlah yang dibayarkan oleh PT. Telkom kepada CV. Star Tech atas pengadaan jasa pemeliharaan lift merek Mitsubishi lokasi digedung Kandatel Jember sebesar Rp. 1.300.000 dan memungut PPN sebesar Rp. 130.000 dengan menggunakan faktur pajak standar sebagai bukti pemungutan pajak pertambahan nilai (lampiran 7).

C. Proses Penyetoran dan Pelaporan Pada PT. Telkom

Setelah pemungutan pajak dilakukan oleh PT. Telkom langkah yang harus dilakukan adalah melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama rekanan, sedangkan yang bertandatangan adalah officer pajak dari PT. Telkom. Dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai untuk setiap transaksi masing-masing dibuatkan satu surat setoran pajak yang dibuat rangkap 5, yaitu masing-masing untuk :

- lembar 1 untuk arsip wajib pajak.
- lembar 2 untuk KPP melalui KPKN.
- lembar 3 untuk dilporkan oleh wajib pajak ke KPP.
- lembar 4 untuk Bank persepsi atau kantor pos.
- lembar 5 untuk arsip wajib pemungut.

Dalam melakukan pengisian SSP PT. Telkom menggunakan faktur pajak standar sebagai dasar pengisiannya. Pada contoh 1 dalam faktur pajak tertulis bahwa terhutang PPN sebesar Rp. 2.211.716 maka pada SSP diisi Rp. 2.211.716 (lihat lampiran 4). Begitu juga pada contoh 2 dalam faktur pajak tertulis bahwa terhutang PPN sebesar Rp. 130.000 maka pada SSP diisi Rp. 130.000 (lihat lampiran 6)

Setelah penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan maka langkah terakhir adalah melaporkan pemungutan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut oleh PT. Telkom. Dalam melakukan pelaporan atas pemungutan pajak pertambahan nilai khususnya pajak masukan PT. Telkom menggunakan formulir 1101 PUT, yaitu SPT-Masa bagi pemungut pajak pertambahan nilai (SPT-Masa PPN) sebagai sarana dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai. Karena PT. Telkom dalam melakukan pemungutan dan penyetoran melalui KPKN atau kantor pos dan giro, maka yang digunakan untuk mencatat daftar rekanan dan besarnya PPN adalah formulir 1101 PUT 1.

Pengisian SPT masa PPN, dalam hal ini adalah formulir 1101 PUT 1, PT. Telkom memulai pengisian dari lampiran 1 yaitu tentang daftar PPN dan PPN-BM yang dipungut dan disetor melalui kantor perbendaharaan dan kas negara atau kas daerah. Adapun isi dari formulir 1101 PUT 1 adalah mencatat tiap-tiap transaksi yang dilakukan oleh PT. Telkom dengan rekanan atas pembelian barang


atau pemanfaatan jasa (Lampiran 2). Setelah pengisian formulir 1101 PUT 1 selesai, dilanjutkan dengan pengisian SPT masa induk yaitu Formulir 1101 PUT. Isi dari SPT masa induk merupakan pindahan dari jumlah total yang tercantum pada formulir 1101 PUT 1 (Lampiran 1).

3.2 Penilaian Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Telkom Kandatel Jember

Sebagai wajib pajak badan, yang harus pertama kali dilakukan oleh PT. Telkom adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar mendapatkan NPWP, yang digunakan sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan, PT. Telkom sendiri ber-NPWP 01.000.13.1.626.001.

PT. Telkom yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN telah melakukan kewajiban perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai, hal ini sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPn-BM, Khususnya pada pasal 16A. Sebagai pemungut PPN, setiap transaksi kepada rekanan akan dipungut PPN sebesar 10 %. Pemungutan PPN yang dilakukan PT. Telkom didasarkan pada faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Dalam menyetor PPN yang dipungut PT. Telkom menggunakan SSP rangkap 5 ke kantor pos dan giro selaku kas daerah sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan PPN yang telah dipungut PT. Telkom menggunakan Formulir 1101 PUT, hal ini telah sesuai dengan SK Dirjen Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001.

Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pada PT. Telkom tidak dikuasakan pada pihak lain tetapi dilakukan sendiri oleh PT. Telkom, yaitu dilakukan oleh bagian keuangan khususnya oleh bagian perpajakan. Karyawan yang menangani masalah perpajakan ini memiliki keahlian yang cukup dalam memahami tentang masalah perpajakan, untuk menambah wawasan karyawan sering diikutsertakan dalam diklat perpajakan baik anatar Kandatel maupun yang diselenggarakan oleh kantor penyuluhan Perpajakan.



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan disaat Praktek Kerja Nyata pada PT. Telkom Kandatel Jember, maka dapat ditari kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai wajib pajak badan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai, PT. Telkom telah melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pemungutan pajak pertambahan nilai dengan baik.
2. Dalam melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan perpajakan PT. Telkom selalu tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi berupa bunga maupun denda.
3. Dalam melaksanakan perhitungan pajak yang terhutang PT. Telkom telah melaksanakan atau mengikuti perubahan UU Perpajakan.
4. Dalam melakukan penghitungan pajak PT. Telkom telah menggunakan komputer, sehingga mempermudah dalam menghitung pajak yang terhutang.

4.2 Saran

- 1) Sebagai wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak, disarankan untuk menyetor dan melaporkan selalu tepat waktu, agar terhindar dari sanksi bunga dan denda.
- 2) Dalam melakukan penghitungan pajak diharapkan agar selalu berpedoman pada UU Perpajakan.
- 3) UU Perpajakan selalu mengalami perubahan, diharapkan PT. Telkom selalu mengikuti perubahan UU Perpajakan sekaligus menerapkan dengan baik dan benar.
- 4) Dalam penyetoran PPN sebaiknya tidak hanya melalui kantor pos dan giro saja, sebaiknya disetor melalui bank persepsi yang berlokasi lebih dekat dengan kantor PT. Telkom Kandatel Jember.

Demikanlah laporan tugas akhir ini penulis susun sesuai dengan pengalaman penulis selama melakukan praktek kerja nyata pada PT. Telkom Kandatel Jember,

akhir kata penulis mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah membantu penulisan laporan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, (2001), Perpajakan, penerbit Andi, Yogyakarta
- Waluyo, Wirawan, (1999), Perpajakan Indonesia, penerbit Salemba Empat, Jakarta
-, Undang-undang Perpajakan tahun 2000, penerbit Citra umbara, Jakarta.
- Said, (2003) Fenomena Pajak, penerbit ikafeksu, Palembang



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

**FORMULIR
1101 PUT**

Masa Pajak **AGUSTUS 2003**

Pembetulan Masa Pajak2003.....ke.....

Perhatian :
 - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
 - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
 - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWP : 01 0000 013 1 626001

Nama PKP : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Nama Baru

Alamat : JL. GAJAH MADA NO.182 -184 JEMBER Alamat Baru

Nomor Telepon : (0331) 353340 - 353344 Kode Pos 68133 No. Telepon Baru

Kegiatan Usaha : JASA INFOKOM Nomor Fax : Jenis Usaha

Perubahan Identitas

PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn.BM).	KODE KOLOM	PEMBE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s/d Bulan ini
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :				
1.1 Pembayaran yang dipungut PPN	B.1.1.		46.555.931,00	1.428.353.452,00
1.2 Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah /Bank Pembangunan Derah selaku Kas Daerah	B.1.2			
1.3 Pembayaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri (kode B.1.1 - kode B.1.2)	B.1.3		0,00	328.481.067,00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM)				
2.1 Pembayaran yang dipungut PPn BM	B.2.1			
2.2 Pembayaran yang PPn BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah /Bank Pembangunan Derah selaku Kas Daerah	B.2.2			
2.3 Pembayaran yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1 - kode B.2.2)	B.2.3			
PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR				
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :				
1.1 Pembayaran yang dipungut PPN	C.1.1			
1.2 PPN-yang dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah /Bank Pembangunan Derah selaku Kas Daerah	C.1.2			
1.3 PPN-yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1 - kode C.1.2)	C.1.3			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM)				
2.1 Pembayaran yang dipungut PPn BM	C.2.1			
2.2 Pembayaran yang PPn BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah /Bank Pembangunan Derah selaku Kas Daerah	C.2.2			
2.3 Pembayaran yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri	C.2.3			

LAMPIRAN

- 1 FORMULIR 1101 PUT 1
- 2 FORMULIR 1101 PUT 1
- 3 SURAT KUASA KUSUS TERSEBUT PADA E.2
- 4 FOTO COPY SSP LEMBAR KE 5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3
SEBANYAK LEMBAR = Rp
- 5 FAKTUR PAJAK LEMBAR KE.3 TERSEBUT PADA C.1.3. DAN C.2.3 SEBANYAK LEMBAR
 FOTO COPY FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA C.1.3. DAN C.2.2 SEBANYAK LEMBAR

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya , saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

PERHATIAN :
 Sesuai dengan ketentuan Pasal.3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 apabila SPT masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Jember, Tgl 14 SEPTEMBER 2003

Pemungut Pajak / Bendaharawan
PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER



Tanda Tangan
 Nama Jelas
 Cap/Stempel

KODRAT
 NIK : 500059

- 1 Pemungut
- 2 Kuasa

DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas Arsip

- 1 Tepat Waktu
- 2 Terlambat





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

Masa Pajak . . . AGUSTUS . . . 2003

Pembetulan Masa Pajak 20 . . . ke . . . (.)

FORMULIR
1101 PUT 1

NAMA PEMUNGUT : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

N.P.W.P : 01.000.13.1.626.001

No	NAMA & NPWP REKANAN	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tanggal	FAKTUR PAJAK		Dasar pengenaan PPh BM	PPh BM	Keterangan
					Dasar pengenaan PPN	P P N			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	05-08-2003	CSJAD-626-00001364	30-06-2003	3.959.200,00	395.920,00			
2	CV.INKA PERSADA JEMBER	06-08-2003	EAOWM-626-000027	23-07-2003	2.907.020,00	290.702,00			
3	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	07-08-2003	CSJAD-626-00001384	31-07-2003	30.000.000,00	3.000.000,00			
4	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	07-08-2003	CSJAD-626-00001386	31-07-2003	6.346.000,00	634.600,00			
5	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	07-08-2003	CSJAD-626-00001388	31-07-2003	2.016.500,00	201.650,00			
6	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	07-08-2003	CSJAD-626-00001385	31-07-2003	1.181.820,00	118.182,00			
7	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	07-08-2003	CSJAD-626-00001389	31-07-2003	2.640.000,00	264.000,00			
8	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	07-08-2003	CSJAD-626-00001383	31-07-2003	1.200.000,00	120.000,00			
9	CV.ANDHIKA RAYA JEMBER	07-08-2003	EKSKR-626-0000026	25-07-2003	2.143.940,00	214.394,00			
10	CV. STAR TECH SURABAYA	14-08-2003	DWUOT-609-0000652	01-08-2003	1.300.000,00	130.000,00			
11	CV.INKA PERSADA JEMBER	14-08-2003	EAOWM-626-000031	05-08-2003	2.500.000,00	250.000,00			
12	LILU/ TOKO CENTRUM JEMBER	14-08-2003	IWAJN -626- 000498	04-08-2003	4.685.230,00	468.523,00			
13	PT. CALMIC INDONESIA JKT	14-08-2003	DLEUR-031-0120679	07-08-2003	1.452.080,00	145.208,00			
14	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	14-08-2003	CSJAD-626-00001373	30-06-2003	44.153.160,00	4.415.316,00			
15	PT.EXCELENDO JAKARTA	14-08-2003	CYOBK-091-00005885	14-08-2003	174.997.330,00	17.499.733,00			
16	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	19-08-2003	CSJAD-626-00001395	31-07-2003	63.639.000,00	6.363.900,00			
17	CV.INKA PERSADA JEMBER	19-08-2003	EAOWM-626-000030	05-08-2003	41.967.930,00	4.196.793,00			
18	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	21-08-2003	CSJAD-626-00001396	31-07-2003	711.480,00	71.148,00			
19	PT. SANDHY PUTRA MAKMUR	21-08-2003	CYJRK-609-00003114	01-08-2003	22.117.160,00	2.211.716,00			
20	CV.INKA PERSADA JEMBER	22-08-2003	EAOWM-626-000033	19-08-2003	200.000,00	20.000,00			
21	PERC.CITARUM/TTIS S.B.W JR	26-08-2003	OSCVL-626-000019	22-08-2003	3.159.090,00	315.909,00			
22	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	29-08-2003	CSJAD-626-00001422	29-08-2003	17.353.280,00	1.735.328,00			
23	PT. SATELINDO JKT	29-08-2003	DNREQ-091-00001797	28-08-2003	34.929.090,00	3.492.909,00			
J U M L A H					465.559.310,00	46.555.931,00			

Catatan : 1. Pindahkan angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII D.T.P. JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon : 487567-487845

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 13276/MPJ.12/KP.1007/PPN/2003

SPT MASA PPN / PPN-BM

Nama :

Alamat : PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. GAJAH MADA
KALIWATES

Jenis Pajak : PPN / PPN-BM

Tgl Masuk SPT : 18-09-2003
CATATAN #

N.P.W.P : 01.000.013.1-626.001

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : Agustus / 2003

46.555.931

JEMBER, Pegawai penerima

[Signature]
KRIAN

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01.342.311.11-010.001

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. SANDHY PUTRA ALAKA MUR

ALAMAT : Jl. Raya ...

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4 2

1 0 4

Uraian Pembayaran

PNP

Masa Pajak

Tahun

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 0 0 3

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

Rp. 2.211.716,-

DUA RIBU DUA RATUS SEBELAS RIBU
TUJUH RATUS ENAM BELAS RUPIAH

Literima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyctor

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JEMBER, tgl. 5. 8. 2003

Cap dan tanda tangan

PT. TELKOM JEMBER

Nama Jelas : ...

NIP. 502 230 132

Nama Jelas : ... K.O.D.R.A.T

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Lembar ke - 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CYJRK - 609 - 0003114

Pengusaha Kena Pajak .

Nama : PT. SANDHY PUTRA MAKMUR
 Alamat : JL. KUTEI 39 SURABAYA
 NPWP : 01.342.312.4-609.001
 Tanggal Pengukuhan PKP : 14 MEI 1992

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak.

Nama : PT. TELEKOMUNIKASI KANDATEL JEMBER
 Alamat : JL. GAJAH MADA 182 JEMBER
 NPWP : 01.000.013.1.626.001

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Muka / Termijn (Rp.)
----------	--	---

1	BIAYA CLEANING SERVICE GEDUNG DAN HALAMAN BULAN JULI 2003	24.328.8
---	---	----------

Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn *) 24.328.8

Dikurangi potongan harga

Dikurangi uang muka yang telah diterima 22.117.1

Dasar Pengenaan Pajak 2.211.7

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.

SURABAYA, tgl. 01 AGUSTU



YULITA DYAH PERMAN

Nama :
 Jabatan : PIMPINAN

*) Coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP :

Nama WP : CV.STAR TECH

Alamat WP : JL.JAMBANGAN VII-C/11

SURABAYA

Kode Pos

Kode Jenis Pajak
(MAP)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

PPN

bulan AGUSTUS 2003

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda pilaahh

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 130,000 ,-

Terbilang : SERATUS TIGA PULUH RIBU

Diisi dengan huruf

RUPIAH

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____

Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyettor

Jember Tgl. SEPTEMBER 2003

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas KODRAT
OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

FAKTUR PAJAK STANDAR

Lembar ke -
 Pembeli BKP/Penerima
 sebagai Bukti Pajak Masukan

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : DWUQT-609-0000652

Pengusaha Kena Pajak .

Nama : CV. STAR TECH
 Alamat : Jl. Jambangan VII-C/11 Surabaya
 NPWP : 01.771.555.8-609.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 01 Agustus 1996

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak.

Nama : PT. TELKOM
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 182 Jember
 NPWP : 01.000.013.1.626.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Muka / Termijn (Rp.)
	Pekerjaan Pemeliharaan 4 unit Lift Merk Mitsubishi Sesuai PKS : No.Tel.550/HK.810/RE5-D504/1999 Tanggal 10 September 1999 Dan Sesuai Amandemen Kedua No. TEL.1409/HK.820/RE5/D4-07/2002 tanggal 15 Oktober 2002 untuk periode bulan JULI 2003	1.430.000

harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn *)	1.430.000
Dikurangi potongan harga	
Dikurangi uang muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	1.300.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	130.000

Pajak Perjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.

.....Surabaya.....01-Agu


 Nama :
 Jabatan :
 SUBEKTI
 Managing Director

*) Coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121

Email : fisipunej@jember.wasantara.net.id ☎ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 4451 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	Nim
1.	Yogi Wedha	00 - 1095
2.	Susanto Bayu Aji	99 - 1064
3.	Fathoni Ludbiantoro	00 - 1093

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. TELKOM di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 September 2003 s/d 16 Oktober 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 11 September 2003



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
8. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.


Umum/msword/sri/magang 1 doc.

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
 PADA PT TEKOM KANDATEL JEMBER
 BULAN SEPTEMBER - OKTOBER 2003

NAMA : YOGI WEDHA T.U
 NIM : 000903101095
 JURUSAN : D III PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1	SELASA	16-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
2	RABU	17-Sep-03	<i>Hy Hy</i>	<i>Hy Hy</i>
3	KAMIS	18-Sep-03	<i>Hy Hy</i>	<i>Hy Hy</i>
4	JUM'AT	19-Sep-03	<i>Hy Hy</i>	<i>Hy Hy</i>
5	SELASA	23-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
6	RABU	24-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
7	KAMIS	25-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
8	JUM'AT	26-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
9	SENIN	29-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
10	SELASA	30-Sep-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
11	RABU	1-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
12	KAMIS	2-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
13	JUM'AT	3-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
14	SENIN	6-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
15	SELASA	7-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
16	RABU	8-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
17	KAMIS	9-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
18	JUM'AT	10-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
19	SENIN	13-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
20	SELASA	14-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
21	RABU	15-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>
22	KAMIS	16-Oct-03	<i>Hy</i>	<i>Hy</i>

MENGETAHUI
 PEMBIMBING LAPANGAN
 OFFICER 2 PERPAJAKAN



KODRAT

NIK : 500054

SURAT – KETERANGAN

NO.Tel. 1353 /PD620/RE5-D04/07/2003

General Manager Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : YOGI WEDHA T.U

NIM : 00 - 1095

JURUSAN : PERPAJAKAN

NAMA INSTITUSI: FISIP UNEJ

Telah melaksanakan Praktek Kerja di KANDATEL Jember. Pada tanggal 16 September 2003 s/d 16 Oktober 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Oktober 2003
AN.GM.KANDATEL JEMBER
MGR.SUPPORT



KARYANA
NIK.581229



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : TOGI WEDDI T.
 Nomor Induk Mahasiswa : 2000 - 1095
 Alamat : Jl. Nusa Indah 86 Jember
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 : Rekaman PT. TELKOM KANDATEL
 : JEMBER

Gosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Rabu, 24-12-2003	18.30	Konsultasi Judul & Acc.	
2.	Senin, 5-01-2004	10.00	Konsultasi Bab I	
3.	Rabu, 7-01-2004	09.00	Revisi Bab I	
4.	Senin, 12-01-2004	10.00	Acc Bab I & Konsultasi Bab II	
5.	Rabu, 14-01-2004	09.00	Acc Bab II & Konsultasi Bab III	
6.	Jumat, 16-01-2004	08.00	Revisi Bab III	
7.	Senin, 19-01-2004	08.30	Acc Bab III, Acc untuk ujian	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN LIFT MERK MITSUBISHI
LOKASI GEDUNG KANDATEL JEMBER**

NO. TEL. ~~550~~ HK. 810 / RE5 - D504/1999

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 - 09 - 1999), bertempat di KANTOR DAERAH PELAYANAN TELEKOMUNIKASI JEMBER, Jalan Gajah Mada 182 Jember, telah diadakan Perjanjian antara pihak-pihak :

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Acara R.I. No. 5 tanggal 17 Januari 1992, tambahan No. 210 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 76 tanggal 22 September 1995 tambahan No. 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta nomor 27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh notaris A. Partomuan Pohan SH, LLM berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan nomor : C2-7468.HT.01.04.TII97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : **S U R O S O**, jabatan **KABAG LOGISTIK**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIIAK PERTAMA**.
- II. CV.STAR TECH, NPWP.1771.555.8-6089, yang didirikan dengan Akte Notaris TRINING ARISWATI, SH No.23 tanggal 16 Oktober 1997 di Surabaya, yang berkedudukan di Jl.Kebraon II/19A Surabaya, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : **SUBEKTI**, jabatan **MANAGING DIREKTUR**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIIAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIIAK PERTAMA** berkehendak mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan Lift Merk Mitsubishi lokasi Kandatel Jember, Sesuai dengan Nota Dinas dari Kadiv Ophar Sentradaya no. Tel.341/TK410/RE5-D507/99 tanggal 20 Agustus 1999, dan Nota dari Pranlog no.C.Tel.477/LG.000/RE5-D504/199 tanggal 23 Agustus 1999 dengan beban BODI Catu Daya 513.41.
- b. Bahwa **PIIAK PERTAMA** telah mengirimkan Surat Permintaan Penawaran Harga dengan Suratnya nomor Tel.491/LG.220-RE5-D504/199 tanggal 25 Agustus 1999.
- c. Bahwa **PIIAK KEDUA** telah mengajukan penawaran harga sesuai dengan surat nomor 0781/SPIISL/ST/IX/99 tanggal 26 Agustus 1999.

- b. Bahwa *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* telah mengadakan negosiasi/klarifikasi harga sesuai Berita Acara tanggal 07 September 1999.
- c. Bahwa *PIHAK PERTAMA* telah menetapkan pekerjaan pemeliharaan/Service lift dengan surat nomor Tel.546 /I.G.270/RE5-D504/1999 tanggal 08 September 1999.
- d. Bahwa *PIHAK KEDUA* dengan Surat No.0788/KKS/ST/IX/1999 tanggal 09 September 1999 menyatakan kesanggupan untuk pekerjaan Service lift.

Telah dicapai kata sepakat, maka dengan ini *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Jasa Pemeliharaan/Service Lift Merk Mitsubishi lokasi Gedung KANDATEL JEMBER dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal di bawah ini beserta lampiran-lampirannya.

P A S A L 1

LINGKUP PEKERJAAN

1. *PIHAK PERTAMA* menyerahkan pekerjaan Jasa Pemeliharaan lift Merk Mitsubishi kepada *PIHAK KEDUA*, sebagaimana *PIHAK KEDUA* menerima pekerjaan Jasa Service lift Merk Mitsubishi tersebut dari *PIHAK PERTAMA* yang sesuai dengan kebutuhan *PIHAK KEDUA*.
2. Mekanisme operasional Pekerjaan jasa pemeliharaan lift merk Mitsubishi dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdapat dalam lampiran II perjanjian ini dikoordinir oleh Sub Dinas Catudaya Jl.Gajah Mada 182 Jember.
3. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini , *PIHAK KEDUA* harus mentaati :
 - a Spesifikasi Tehnis , volume pekerjaan , Standard Kualitas yang telah disepakati oleh *PIHAK PERTAMA* dan ketentuan-ketentuan lain beserta perubahan-perubahan apabila ada serta syarat-syarat lain yang disetujui oleh *PIHAK PERTAMA* KABAG LOGISTIK KANDATEL JEMBER.
 - b Segala petunjuk dan perintah atas dasar perjanjian ini yang diberikan oleh pengawas pelaksana *PIHAK PERTAMA* secara tertulis dalam waktu pelaksanaan pekerjaan
4. *PIHAK KEDUA* harus melaksanakan dan mematuhi jadwal pelaksanaan pekerjaan jasa pemeliharaan yang telah ditetapkan *PIHAK PERTAMA* sebagaimana terdapat pada lampiran II.

P A S A L 2

PENGAWAS PELAKSANA & PENGAWAS LAPANGAN

Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dimaksud pasal 1 dalam perjanjian ini, *PIHAK PERTAMA* akan dilaksanakan oleh KASUBDIN CATUDAYA Kandatel Jember sebagai pengawas pelaksana pekerjaan.

P A S A L 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. *PIHAK KEDUA* sanggup dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud pasal 1 Perjanjian ini serta menyerahkan kepada *PIHAK PERTAMA* dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan standard quality.
2. Jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini di tentukan tiap bulan sesuai jadwal pemeliharaan Lift Merk Mitsubishi yang dikeluarkan oleh Bagian Logistik yang ditandatangani bersama *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*. Frekwensi pelaksanaannya sewaktu-waktu dapat ditambah apabila diperlukan oleh *PIHAK PERTAMA*.

P A S A L 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS).

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tersebut dam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 1999 s/d 30 Agustus 2000
2. Jangka waktu tersebut dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila diajukan secara tertulis oleh *PIHAK KEDUA* sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan disetujui oleh *PIHAK PERTAMA*.

P A S A L 5

HARGA PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN

1. Jumlah harga pekerjaan Jasa Pemeliharaan Lift Mitsubishi dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp.1.201.200,- (Satu juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah) perbulan, harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak, bea-bea lainnya sesuai dengan Peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, yang timbul karena pembuatan dan pelaksanaan pekerjaan menurut perjanjian ini , menjadi tanggung jawab *PIHAK KEDUA* .

2. Biaya tersebut ayat 1 pasal ini adalah merupakan harga tetap tidak dapat diubah dan disesuaikan dengan volume pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

P A S A L. 6

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran 100% (seratus prosen) atas harga jasa pemeliharaan lift Merk Mitsubishi dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh *PIHAK PERTAMA* kepada *PIHAK KEDUA* setelah diterimanya syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat tagihan dari *PIHAK KEDUA*----- > rangkap 2
 - b. Kwitansi (asli bermeterai cukup) ----- > rangkap 2
 - c. Berita Acara Pemeriksaan oleh WASPANG ----- > rangkap 2
 - d. Foto Copy PKS ----- > rangkap 1
2. Pembayaran dilaksanakan setiap bulan oleh *PIHAK PERTAMA* kepada *PIHAK KEDUA* secara Giral :

B a n k : BANK BCA Cabang Darmo Surabaya.
Alamat : Jl. Raya Darmo Surabaya
Nomor Rekening : 088-020264-2
Atas Nama : PT.STAR TECH

dengan biaya transfer ditanggung oleh *PIHAK KEDUA* dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan dalam keadaan lengkap.

P A S A L. 7

PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN

1. Setiap penambahan atau pengurangan volume pelaksanaan jasa pemeliharaan Lift Merk Mitsubishi, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini baru dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak dan setelah ada perintah secara tertulis dari PT. TELKOM cq. KABAG LOGISTIK KANDATEL JEMBER, yang akan dituangkan dalam Amandemen/Site Letter..
2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tambahan dimaksud ayat 1 pasal ini, akan dilaksanakan setelah tersedianya dana dan dibuatkan Amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini yang disetujui oleh *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.

3. Biaya tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian ini.

P A S A L 8

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan penyelenggaraan menurut Perjanjian Kerja Sama ini *PIHAK KEDUA* harus mentaati :

1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahan apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan lain yang disetujui oleh *PIHAK PERTAMA*..
2. Segala petunjuk dan perintah atas Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan oleh KAKANDATEL JEMBER cq. KABAG LOGISTIK atau pejabat yang ditunjuk sesuai petunjuk lampiran II perjanjian ini maupun secara lisan.
3. Peraturan-peraturan dan atau ketentuan-ketentuan lainnya mungkin ada yang dikeluarkan oleh *PIHAK PERTAMA* yang berhubungan dengan pelaksanaan dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

P A S A L 9

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan *PIHAK KEDUA* , dibebaskan dari denda dan sanksi lainnya atas tidak dipenuhi pada waktunya kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan kedua belah pihak yaitu :

- a. Bencana Alam.
- b. Pembontakan/huru hara/perang
- c. Sabotage
- d. Pemogokan Umum
- e. Hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat resmi dinyatakan sebagai Force Majeure.

P A S A L. 10

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

1. *PIHAK KEDUA* bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan atau kerugian kerugian, baik langsung maupun tidak langsung yang timbul dari kerusakan-kerusakan peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan yang dimaksud pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini .
2. Apabila *PIHAK KEDUA* lalai atau tidak melaksanakan perbaikan atau mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini maka *PIHAK PERTAMA* berhak untuk memotong secara langsung dari jumlah tagihan *PIHAK KEDUA* yang belum dibayar oleh *PIHAK PERTAMA*.
3. Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat dibuktikan oleh *PIHAK KEDUA* sebagai akibat bukan kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawainya, maka *PIHAK KEDUA* dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dimaksud ayat 1 Pasal ini.

P A S A L. 11

PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. *PIHAK KEDUA* tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain selama pelaksanaan jasa pemeliharaan lift berlangsung sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari *PIHAK KEDUA* .
2. Apabila ketentuan ayat 1 pasal ini dilanggar oleh *PIHAK KEDUA* , maka *PIHAK PERTAMA* berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa adanya tuntutan apapun dari *PIHAK KEDUA* dan *PIHAK PERTAMA* berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pemeliharaan tersebut.

P A S A L. 12

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* sepakat

untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.

P A S A L 13

L A P O R A N

PIHAK KEDUA wajib untuk membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pelaksana pekerjaan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya dengan sistim pelaporan yang telah disepakati.

PASAL 14

S O M A S I D A N D E N D A

1. PIHAK KEDUA akan dikenakan SOMASI (peringatan) dari PIHAK PERTAMA apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tenaga kerja yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis PIHAK PERTAMA.
 - b. Dalam penyediaan perlengkapan / peralatan untuk pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya
 - c. Batas waktu penyerahan laporan hasil pekerjaan yang telah disahkan oleh pengawas lapangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini terlampaui lebih dari 7 (tujuh) hari kalender belum diserahkan

PASAL 15

P E M B A T A L A N P E R J A N J I A N

PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA untuk membatalkan sebagian atau seluruhnya menurut perjanjian ini , apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA, pekerjaan jasa pemeliharaan lift Mitsubishi sesuai Pasal 1 Perjanjian ini.

2. Apabila jumlah kelambatan penyelesaian jasa pemeliharaan dimaksud dalam perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai 3 kali perbulan
3. Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan jasa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa isin dari PIHAK PERTAMA

PASAL 16

DOKUMEN PERJANJIAN

1. Dokumen-dokumen berikut sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Lampiran I : Rincian harga /pekerjaan
 - b. Lampiran II : Ruang Lingkup Pekerjaan Service Lift Mitsubishi
 - c. Lampiran III : Surat Kesanggupan PIHAK KEDUA
 - d. Lampiran IV : Surat Penunjukan PIHAK PERTAMA
 - e. Lampiran V : Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi
 - f. Lampiran VI : Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
2. Apabila terdapat perbedaan yang materiel antara Perjanjian ini dengan lampiran dan atau antar lampiran yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memusyawarahkan kembali yang hasilnya akan dituangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 Perjanjian ini.

P A S A L. 17

LAIN LAIN


- (1) Segala ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak.//

Salinan / Copy dari ASLI - nya dibuat rangkap 3 (tiga) oleh *PIHAK PERTAMA* dan atas biaya *PIHAK KEDUA* untuk diserahkan kepada *PIHAK PERTAMA* guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.

PIHAK KEDUA
CV. STAR TECH

PIHAK PERTAMA
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subekti', is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but contains some text and a central emblem.

SUBEKTI
MANAGING DIREKTUR



SUROSO
KABAG LOGISTIK



TELKOM

Setia Melayani Anda

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

**PENGADAAN JASA CLENGING SERVICE GEDUNG DAN HALAMAN
LOKASI : KANDATEL JEMBER**

a n t a r a

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Jl. Gajah Mada Nomor 182
JEMBER

d e n g a n

PT.SANDHY PUTRA MAKMUR

Jl. Kutei nomor 39
SURABAYA

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN PERAWATAN KEBERSIHAN
GEDUNG DAN HALAMAN KANDATEL JEMBER

ANTARA

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
KANTOR DAERAH TELEKOMUNIKASI JEMBER

DENGAN

PT. SANDHY PUTRA MAKMUR

NO. TEL/009/HK. 810 / RE5 - D504/2000

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua ribu, bertempat di KANTOR DAERAH PELAYANAN TELEKOMUNIKASI JEMBER, Jalan Gajah Mada 182 Jember, telah diadakan Perjanjian antara pihak-pihak :

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu perusahaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Acara R.I. No. 5 tanggal 17 Januari 1992, tambahan No. 210 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 76 tanggal 22 September 1995 tambahan No. 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta nomor 27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan SH, LLM berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan nomor : C2-7468.HT.01.04.TH 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : **S U R O S O**, jabatan **KABAG LOGISTIK**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT. SANDHY PUTRA MAKMUR, NPWP. 1. 342.312.4-607, yang didirikan dengan Akte Notaris TIEN NORMAN LUBIS, SH No.16 tanggal 06 Pebruari 1992 di Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : **YULITA DYAH PERMANI**, jabatan **PIMPINAN**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menjaga kebersihan ruangan Gedung Kandatel Jember dan Ap Jember diperlukan pembersihan yang teratur dan kontinyu, untuk itu PT. TELKOM

Kandatel Jember bermaksud mengadakan perjanjian kerja sama pekerjaan cleaning service.

- b. Bahwa *PIHAK II* dalam kedudukannya selaku pihak yang mengelola jasa pemeliharaan perawatan kebersihan (CLEANING SERVICE) telah mengajukan permohonan Penawaran Harga PKS kepada *PIHAK I*, sesuai dengan surat nomor 093/SEKR/03/SPM-05/IV/00 tanggal 03 April 2000.
- b. Bahwa *PIHAK I* dan *PIHAK II* telah mengadakan negosiasi/klarifikasi harga tanggal 25 April 2000.
- c. Bahwa *PIHAK I* telah menetapkan pekerjaan Cleaning Service dengan surat nomor Tel. 989/LG.270/RE5-D504/00 tanggal 27 April 2000.
- d. Bahwa *PIHAK II* dengan Surat No.120/SEKR/03/SPM-05/IV/00 tanggal 28 April 2000, menyatakan kesanggupan untuk pekerjaan Cleaning Service.

Telah dicapai kata sepakat, maka dengan ini *PIHAK I* dan *PIHAK II* menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung dan Halaman di lokasi KANDATEL JEMBER dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diterangkan lebih lanjut dalam perjanjian ini.

P A S A L 1 L I N G K U P P E K E R J A A N

1. *PIHAK I* menyerahkan pekerjaan Jasa Cleaning Service gedung dan halaman kepada *PIHAK II* sebagaimana *PIHAK II* menerima pekerjaan Jasa Cleaning Service gedung dan halaman tersebut dari *PIHAK I* yang sesuai dengan kebutuhan kehendak *PIHAK I*.
2. *PIHAK II* berkewajiban menyediakan :
 - a. Tenaga ahli dan pekerja yang berpengalaman dalam bidang pemeliharaan dan perawatan kebersihan gedung dan halaman (Cleaning Service).
 - b. Tiap pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Cleaning Service yang termuat dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Membuat Berita Acara pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh *PIHAK II* dan Pengawas Lapangan.
 - d. Alat / peralatan untuk keselamatan kerja dan material untuk cleaning service.

- e. Seragam Kerja Harian dan Kartu Identitas Pekerja Cleaning Service.
- f. Fasilitas lainnya bila diperlukan.

P A S A L 2
LOKASI - KERJA

Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perawatan kebersihan (Cleaning Service) gedung dan halaman kantor dilokasi :

I. G E D U N G :

a. STO Jl. HOS Cokroaminoto, luas	1.957	m2
b. STO II Jl. Letjen. Suprpto, luas	577	m2
c. Rumah Dinas KAKANDATEL, luas	351	m2
d. Rumah Dinas WAKAKANDATEL, luas	100	m2
e. Kantor UP. Arjasa, luas	263,25	m2
f. Kantor UP. Kalisat, luas	306,50	m2
g. Kantor UP. Sukowono, luas	172,13	m2
h. Kantor UP. Sempolan, luas	155,94	m2
i. Kantor UP. Rambipuji, luas	219	m2
j. Kantor UP. Tanggul, luas	262,50	m2
k. Kantor UP. Jenggawah, luas	204,50	m2
l. Kantor UP. Ambulu, luas	255	m2
m. Kantor UP. Balung, luas	222	m2
n. Kantor UP. Kencong, luas	267	m2
o. Kantor UP. Puger, luas	207	m2
p. Gedung Kandatel Jember	<u>7.774</u>	<u>m2</u>

II. H A L A M A N :

a. STO Jl. HOS Cokroaminoto, luas	2.335,58	m2
b. Kantor Letjen. Suprpto, luas	1.485	m2
c. Rumah Dinas KAKANDATEL, luas	426	m2
d. Rumah Dinas WAKAKANDATEL, luas	350	m2
e. Kantor UP. Arjasa, luas	2.553,50	m2
f. Kantor UP. Kalisat, luas	765,89	m2
g. Kantor UP. Sukowono, luas	430,31	m2
h. Kantor UP. Sempolan, luas	323,81	m2
i. Kantor UP. Rambipuji, luas	513	m2
j. Kantor UP. Tanggul, luas	1.160,26	m2
k. Kantor UP. Jenggawah, luas	368,40	m2
l. Kantor UP. Ambulu, luas	670,65	m2

Ar

m. Kantor UP. Balung, luas	229	m2
n. Kantor UP. Kencong, luas	488	m2
o. Kantor UP Puger luas	1.039	m2
p. Gedung Kandatel Jember	<u>8.001</u>	<u>m2</u>

P A S A L 3
PENGAWAS PELAKSANA & PENGAWAS LAPANGAN

1. Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dimaksud pasal 1 dalam perjanjian ini, *PIHAK I* akan menunjuk KASUBAG ADMINISTRASI LOGISTIK sebagai pengawas pelaksana pekerjaan.
2. Untuk pengawas ditempat di tunjuk PENGAWAS LAPANGAN yang akan di beritahukan secara tertulis oleh PENGAWAS PELAKSANA PEKERJAAN kepada *PIHAK II*.

P A S A L. 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. *PIHAK II* sanggup dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 perjanjian ini serta menyerahkan kepada *PIHAK I* dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan standard quality.
2. Jangka waktu tersebut dimaksud ayat 1 pasal ini di tentukan untuk setiap bulan, sesuai jadwal pemeliharaan Gedung dan Halaman yang dikeluarkan oleh BAGIAN LOGISTIK dan dapat ditambah/dikurangi frekuensi pelaksanaannya apabila diperlukan.

P A S A L. 5,
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS).

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tersebut dam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk waktu 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2000 s/d 31 Maret 2001, Perjanjian Kerja Sama ini sekaligus merupakan Surat Perintah Kerja (SPK) dari *PIHAK I* ke *PIHAK II*, akan tetapi apabila terdapat perubahan dalam pertengahan waktu maka akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali.

SR

PASAL. 6
HARGA

1. Jumlah harga borongan untuk seluruh pekerjaan tersebut pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp21.777.526,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) perbulan, harga tersebut sudah termasuk PPN 10 % dan pajak-pajak lainnya yang dipungut pemerintah.
2. Harga satuan tersebut ayat 1 pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesainya pekerjaan dan pembayaran.

PASAL. 7.
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran 100% (seratus persen) akan dilaksanakan oleh *PIHAK I* kepada *PIHAK II* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kalender setelah dipenuhinya secara bersama-sama syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Apabila telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dimaksud dengan hasil baik dan dapat diterima *PIHAK I*.
 - b. Setelah diterimanya surat tagihan dari *PIHAK II* yang dilampiri : kuitansi, Faktur pajak dan Berita Acara Serah terima yang telah ditandatangani oleh *PIHAK I* dan *PIHAK II*, dan Foto Copy PKS.
2. Pembayaran dilaksanakan setiap bulan oleh *PIHAK I* kepada *PIHAK II* secara Giral :

B a n k	: BANK BNI 1946 Cab. Urip Sumoharjo.
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo no. 55 Surabaya
Nomor Rekening	: 006.496.001
Atas Nama	: PT.SHANDY PUTRA MAKMUR CAB.JATIM

dengan biaya transfer ditanggung oleh *PIHAK II* dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.

PASAL. 8
TANGGUNG JAWAB

PIHAK II bertanggung jawab untuk memenuhi dan menyediakan fasilitas serta kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan kebersihan (cleaning service) gedung dan halaman sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini, serta mematuhi semua persyaratan/ketentuan yang berlaku.

Handwritten initials

PASAL 9
FORCE MAJEURE

PIHAK I dan *PIHAK II*, dibebaskan dari denda dan sanksi lainnya atas tidak dipenuhi pada waktunya kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan kedua belah pihak yaitu :

- a. Bencana Alam.
- b. Pembontakan/huru hara/perang
- c. Sabotage
- d. Pemogokan Umum
- e. Hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat resmi dinyatakan sebagai Force Majeure.

PASAL 10
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

PIHAK II bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan atau kerugian-kerugian, baik langsung maupun tidak langsung yang timbul dari kerusakan-kerusakan peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan yang dimaksud pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini .

PASAL 11
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka *PIHAK I* dan *PIHAK II* sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.

P A S A L. 12
DOKUMEN PERJANJIAN

1. Dokumen-dokumen berikut sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Lampiran I : Rincian harga pekerjaan
 - b. Lampiran II : Surat Kesanggupan PIHAK II
 - c. Lampiran III : Surat Penunjukan dari PIHAK I
 - d. Lampiran IV : Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi
 - e. Lampiran V : Surat Penawaran Harga
2. Apabila terdapat perbedaan yang materiel antara Perjanjian ini dengan lampiran dan atau antar lampiran yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk memusyawarahkan kembali yang hasilnya akan dituangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini.


P A S A L. 13
LAIN LAIN

1. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK I dan PIHAK II dengan jalan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak.
Salinan / Copy dari ASLI - nya dibuat rangkap 3 (tiga) oleh *PIHAK I* dan atas biaya *PIHAK II* untuk diserahkan kepada *PIHAK I* guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu *PIHAK I* dan *PIHAK II*.

PIHAK KEDUA
PT. SANDHY PUTRA MAKMUR

PIHAK PERTAMA
KABAG LOGISTIK JEMBER



YULITA DYAH PERMANI
PIMPINAN


SUROSO
KABAG LOGISTIK

AMANDEMEN KEDUA

TERHADAP

**PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN
HALAMAN
LOKASI : Ap. JEMBER AREA**

ANTARA

**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
KANDATEL JEMBER**

Jl. Gajah Mada No. 182 Jember

DENGAN

PT.SANDHY PUTRA MAKMUR

Jl. Kutei No.39 Surabaya

PKS INDUK NOMOR TEL.368/HK.810/RE5/D4-07/2002

TANGGAL : 27 Maret 2002

AMANDEMEN PERTAMA No.Tel. 310/HK.820/RE.5/D4-07/2003

TANGGAL : 27 Maret 2003

AMANDEMEN KEDUA No.Tel. ~~942~~1/HK.820/RE.5/D4-07/2003

TANGGAL : Juni 2003

PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN
HALAMAN
LOKASI : Ap. JEMBER AREA

NOMOR : TEL. 442/HK.820/RE5/D4-07/2003

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Juni tahun dua ribu tiga (04 - 06 - 2003) bertempat di Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember jalan Gajah Mada nomor 182 Jember, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (NPWP = 01.000.013.1.626.000, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 45 tanggal 04 Mei 2002, Tambahan Berita Negara R.I nomor :5495, berkedudukan di jalan Japati No. 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : **KARYANA**, jabatan **MANAGER SUPPORT KANDATEL JEMBER** selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT. SANDHY PUTRA MAKMUR**, NPWP. 1. 342.312.4-607, yang didirikan dengan Akte Notaris TIEN NORMAN LUBIS, SH No.16 tanggal 06 Pebruari 1992 di Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh: **YULITA DYAH PERMANI**, jabatan **PIMPINAN**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama No.Tel.368/HK.810/RE5/D4-07/2002 tanggal 27 Maret 2002, Amandemen Pertama No.Tel.310/HK.820/RE5/D4-07/2003 tanggal 27 Maret 2003, tentang pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman lokasi Kandatel Jember Area.

- b. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama (**PKS INDUK**) ada klausul, apabila ada perubahan maka akan dibuatkan Amandemen.

- c. Bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan dan tanggung jawab Area Pelayanan, maka untuk Ap Tanggul Area dibuat Perjanjian tersendiri.
- d. Bahwa dengan adanya perubahan area pengelolaan, maka biaya pekerjaan dimaksud untuk setiap bulannya mengalami semula Rp Rp.27.400.954,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp.24.328.878,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sudah termasuk PPN 10 % dan pajak-pajak lainnya yang dipungut pemerintah.

Kedua belah pihak setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sepakat mengadakan Amandemen untuk perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk, Amandemen Pertama sebagai berikut.

PASAL 1 : HARGA BORONGAN

- (1) Jumlah harga borongan untuk seluruh pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman lokasi Ap. Jember Area, kedua belah pihak sepakat untuk merubah ketentuan tersebut dalam Pasal 6 PKS INDUK mengenai harga borongan, sebagaimana dituangkan dalam ayat 2 Pasal ini.
- (2) Jumlah harga borongan menurut Amandemen ini sebesar Rp.24.328.878,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), untuk pembayaran bulan Juni 2003.

PASAL 2 : JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 5 PKS Induk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2003, kedua belah pihak sepakat untuk memperjang pelaksanaan dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Ayat 2 Pasal ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini mulai berlaku tanggal 1 April 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, dan dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Amandemen.

PASAL 3 : LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja, dan Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lampiran dalam Amandemen ini antara lain :

Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.

AMANDEMEN PERTAMA

Pekerjaan : PKS CLEANING SERVICE


Lokasi : STD Tanggul Area

NOMOR : TEL 310 / HK.820/RE5/D4-07/2003

TANGGAL : 27 Maret 2003

NO	LOKASI KANTOR	LUAS (M2)		HARGA SATUAN				JUMLAH HARGA				JUMLAH TOTAL	
		LANTAI	HALAMAN	LANTAI		HALAMAN		LANTAI		HALAMAN			
				MAT	JASA	MAT	JASA	MAT	JASA	MAT	JASA		
1	Kantor Up Ambulu	255.00	670.65	1,000.00	193.00	300.00	75.00	255,000.00	49,215.00	201,195.00	50,298.75	555,708.75	
2	Kantor Up Baling	222.00	229.00	1,000.00	193.00	300.00	75.00	222,000.00	42,846.00	68,700.00	17,175.00	350,721.00	
3	Kantor Up Kencong	267.00	488.00	1,000.00	193.00	300.00	75.00	267,000.00	51,531.00	146,400.00	36,600.00	501,531.00	
4	Kantor Up Puger	207.00	1,039.00	1,000.00	193.00	300.00	75.00	207,000.00	39,951.00	311,700.00	77,925.00	636,576.00	
5	Kantor Up Tanggul	262.50	1,160.26	1,000.00	193.00	300.00	75.00	262,500.00	50,662.50	348,078.00	87,019.50	748,260.00	
SUB JUMLAH								1.213.500.00	234.203.50	1.076.073.00	269.018.25	2.792.796.75	
JUMLAH TOTAL MATERIAL												2.289.573	
JUMLAH TOTAL JASA												503.224	
JUMLAH TOTAL Ppn 10%												279.280	
JUMLAH TOTAL												3.072.076	

ASMAN LOGISTIK & ASSET




SULAIMAN RUSGANDI

NIK : 590486

AMANDEMEN PERTAMA
 PEKERJAAN : PKS CLEANING SERVICE
 LOKASI : STD JEMBER AREA
 NOMOR : TEL 310 / HK.820/RE5/D4-07/2003
 TANGGAL : 27 Maret 2003

NO	LOKASI KANTOR	LUAS (M2)		HARGA SATUAN				JUMLAH HARGA				JUMLAH TOTAL
		LANTAI	HALAMAN	LANTAI		HALAMAN		LANTAI		HALAMAN		
				MAT	JASA	MAT	JASA	MAT	JASA	MAT	JASA	
1	ISTO 1 Jl. Hos. Cokroaminoto No 25 Jember	1,957.00	2,335.58	1,000.00	193.50	300.00	75.00	1,957,000.00	378,679.50	700,674.00	175,168.50	3,211,522.00
2	ISTO 2 Jl. Letjen Suprpto Jember	577.00	1,485.00	1,000.00	193.50	300.00	75.00	577,000.00	111,649.50	445,500.00	111,375.00	1,245,524.50
3	a. Rumah Dinas Kakandatel Jember	351.00	426.00	1,000.00	193.50	300.00	75.00	351,000.00	67,918.50	127,800.00	31,950.00	578,668.50
4	b. Rumah: Dinas Wakandatel Jember	100.00	350.00	1,000.00	193.50	300.00	75.00	100,000.00	19,350.00	105,000.00	26,250.00	250,600.00
5	Kantor Up Arjasa	253.25	2,553.50	1,000.00	193.50	300.00	75.00	263,250.00	50,938.88	766,050.00	191,512.50	1,271,751.38
6	Kantor UP Kalisat	306.50	765.89	1,000.00	193.50	300.00	75.00	306,500.00	59,307.75	229,767.00	57,441.75	653,016.50
7	Kantor Up Sukowono	172.13	430.31	1,000.00	193.50	300.00	75.00	172,130.00	33,307.16	129,093.00	32,273.25	366,603.41
8	Kantor Up Seinpoian	155.94	323.81	1,000.00	193.50	300.00	75.00	155,940.00	30,174.39	97,143.00	24,285.75	307,563.14
9	Kantor Up Rambipuji	219.00	513.00	1,000.00	193.50	300.00	75.00	219,000.00	42,376.50	153,900.00	38,475.00	453,751.50
10	Kantor Up Jenggawah	204.50	368.40	1,000.00	193.50	300.00	75.00	204,500.00	39,570.75	110,520.00	27,630.00	382,220.75
11	Gedung Kandatel Jember Jl Gajah Mada No 182 Jember. lantai 1 2 3 4 5 dan 8	8,710.00	8,001.00	1,000.00	193.50	300.00	75.00	8,710,000.00	1,685,385.00	2,400,300.00	600,075.00	13,395,760.00
SUB JUMLAH								13,016,320.00	2,518,657.92	5,265,747.00	1,316,436.75	22,117,161.67
JUMLAH TOTAL MATERIAL												18,282,067
JUMLAH TOTAL JASA												3,835,095
JUMLAH TOTAL PPh 10%												22,117,167
JUMLAH TOTAL												24,328,875

ASMAN LOGISTIK & ASSET

 SULAEMAN RUGANDI
 NIK : 590486


- Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.
Lampiran II : Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi
Lampiran III : Surat Penawaran Harga Pihak Kedua

PASAL 4 : KETENTUAN – KETENTUAN LAIN


- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama Induk sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (2) Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.
Salinan/copy dari ASLI-nya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh dan atas biaya PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER



KARYANA.
MANAGER SUPPORT.



PIHAK KEDUA
PT. SANDHY PUTRA MAKMUR



YULITA DYAH PERMANI.
Pimpinan

AMANDEMEN KEDUA

TERHADAP

PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN
HALAMAN
LOKASI : Ap. TANGGUL AREA

ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
KANCATEL LUMAJANG

DENGAN

PT.SANDHY PUTRA MAKMUR
Jl. Kutei No.39 Surabaya

PKS INDUK NOMOR TEL.368/HK.810/RE5/D4-07/2 002

TANGGAL : 27 Maret 2002

AMANDEMEN PERTAMA No.Tel. 310/HK.820/RE.5/D4-07/2003

TANGGAL : 27 Maret 2003

AMANDEMEN KEDUA No.Tel.943 /HK.820/RE.5/D4-07/2003

TANGGAL : 4 Juni 2003

PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN
HALAMAN
LOKASI : Ap. TANGGUL AREA

NOMOR : TEL. 943 /HK.820/RE5/D4-07/2003

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Juni tahun dua ribu tiga (04 - 06 - 2003) bertempat di Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember jalan Gajah Mada nomor 182 Jember, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (NPWP = 01.000.013.1:626.000, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam *p-1Xegeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 45 tanggal 04 Mei 2002, Tambahan Berita Negara R.I nomor :5495, berkedudukan di jalan Japati No. 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : M. AMIR YUNUS, jabatan MANAGER KANCATEL LUMAJANG selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT. SANDHY PUTRA MAKMUR, NPWP. 1. 342.312.4-607, yang didirikan dengan Akte Notaris TIEN NORMAN LUBIS, SH No.16 tanggal 06 Pebruari 1992 di Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh: YULITA DYAH PERMANI, jabatan PIMPINAN, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama No.Tel.368/HK.810/RE5/D4-07/2002 tanggal 27 Maret 2002, Amandemen Pertama No.Tel.310/HK.820/RE5/D4-07/2003 tanggal 27 Maret 2003, tentang pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman lokasi Kandatel Jember Area.
- b. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS INDUK) ada klausul, apabila ada perubahan maka akan dibuatkan Amandemen.
- c. Bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan dan tanggung jawab Area Pelayanan, maka untuk Ap Tanggul Area dibuat Perjanjian tersendiri.

- d. Bahwa dengan adanya perubahan area pengelolaan, maka biaya pekerjaan dimaksud untuk setiap bulannya mengalami semula Rp Rp.27.400.954,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp.3.072.076,- (Tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah) sudah termasuk PPN 10 % dan pajak-pajak lainnya yang dipungut pemerintah.

Kedua belah pihak setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sepakat mengadakan Amandemen untuk perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk, Amandemen Pertama sebagai berikut.

PASAL 1 : HARGA BORONGAN

- (1) Jumlah harga borongan untuk seluruh pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman lokasi Ap. Tanggul. Area, kedua belah pihak sepakat untuk merubah ketentuan tersebut dalam Pasal 6 PKS INDUK mengenai harga borongan, sebagaimana dituangkan dalam ayat 2 Pasal ini.
- (2) Jumlah harga borongan menurut Amandemen ini sebesar Rp. Rp.3.072.076,- (Tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah), terhitung pembayaran bulan Juni 2003.

PASAL 2 : JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 5 PKS Induk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2003, kedua belah pihak sepakat untuk memperjang pelaksanaan dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Ayat 2 Pasal ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, dan dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Amandemen.

PASAL 3 : PENGAWAS PELAKSAN LAPANGAN

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 3 PKS Induk yang dilakukan oleh ASMAN LOGISTIK & ASSET dan Ka, Ap Tanggul Area, kedua belah pihak sepakat untuk merubah sebagaimana dituangkan dalam Ayat 2 Pasal ini.
- (2) Pengawas pelaksana untuk lokasi Ap. Tanggul Area dilakukan SS Support Kancatel Lumajang, sedangkan untuk pengawas lapangan akan di beritahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA pada kesempatan pertama.

PASAL 4 : CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran 100% (seratus persen) akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kalender setelah dipenuhinya secara bersama-sama syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Apabila telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dimaksud dengan hasil baik dan dapat diterima PIHAK PERTAMA.
 - b. Setelah diterimanya surat tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilampiri : kuitansi, Faktur pajak, Foto copy PKS dan Berita Acara Serah terima yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran dilaksanakan setiap bulan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara Giral :

B a n k	: BANK BNI 1946 Cab. TEBET
Alamat	: Jl. Prof. Supomo SH no. 25 Jakarta Selatan
Nomor Rekening	: 120.008830069.004
Atas Nama	: PT. SHANDY PUTRA MAKMUR CAB.JATIM

dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.

PASAL 5 : LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja, dan Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lampiran dalam Amandemen ini antara lain :

Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.

PASAL 6 : KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama Induk, Amandemen Pertama sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (2) Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak. Salinan/copy dari ASLI-nya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh dan atas biaya PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER

PIHAK KEDUA
PT. SANDHY PUTRA MAKMUR



M. AMIR YUNUS
MANAGER KANCATEL LUMAJANG



YULITA DYAH PERMANI.
Pimpinan



REK UPT Pergantian
UNIVERSITAS JEMBER